



01515038595075487200

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.2/25/DPMPTSP/III/2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Keputusan Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Indonesia Tanah Pusaka - SD Kalyca Azzahra;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.2/02172/Pendas Disdik/2018 Tanggal 28 Maret 2018;

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Indonesia Tanah Pusaka - SD Kalyca Azzahra

Alamat : Kp. Babakan Jl. Kapitan I No. 177 RT. 001/004 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok

Nama Pimpinan : Piter

Alamat Pimpinan : Jl. Teluk Bone No. 101 C Komp. TNI AL RT. 006/008 Kel. Pasar Minggu Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan

Masa Berlaku : 28 Maret 2018 s/d 27 Maret 2021

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan SD di Kp. Babakan Jl. Kapitan I No. 177 RT. 001/004 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan;

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 28 Maret 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.

Pejabat Utama Muda, IVc
NIP. 19600731 198103 2 003